

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DESA TUNGGULO, KEC. TILONGKABILA  
KAB. BONE BOLANGO)**

**OLEH**

**MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM**

**H112011**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH  
UMUR (STUDI KASUS DESA TUNGGULO, KEC.  
TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO)**

**OLEH**

**MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM**


**H112011**

**SKRIPSI**

*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana  
dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal  
20 Maret 2024*

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**



**DR. NUR INSANI S.H.,M.H**  
**NIDN 0924076902**



**HJ. RAHMAWATI, S .AG.,M.HUM**  
**NIDN 0915107601**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH**  
**UMUR**  
**(STUDI KASUS DESA TUNGGULO KEC.**  
**TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO)**

**OLEH:**  
**MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM**  
**NIM : H1120101**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 20 Maret 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H        | Ketua   | (.....) |
| 2. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H        | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum      | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
**NIDN : 0908088203**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Moh. Firly Hidayat Rahim**

**NIM : H1120101**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul **Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Tunggulo, Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango)**, adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah diperoleh.

Gorontalo 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



**Moh. Firly Hidayat Rahim**

**Nim : H1120101**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul , UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA TUNGGULO, KEC. TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO) sesuai dengan yang direncanakan . penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Ibu saya Marlina dan Ayah Mansur Rahim, SH. yang selalu memberikan dukungan , dan doa
2. Ibu. Dr. Hj. Yuriko Abdusamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bpk. Dr. Abdul Gafar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu. Dr. Nur Insani, S.H.,MH selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bpk. Jupri, S.H.,M.H Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu. Dr. Darmawati, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bpk. Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum
9. Ibu. Dr. Nur Insani S.H.,M.H selaku pembimbing I , yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini
10. Ibu. Hj. Rahmawati, S .AG.,M.HUM selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini
11. Seluruh Pegawai Kantor Desa Tunggulo yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan
12. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini

Gorontalo, 20 Maret 2024



Mohammad Firly Hidayat Rahim



## ABSTRAK

**MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM. H1120101. UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA TUNGGULO KEC. TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO)**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dan (2) Meneliti keefektifan peran aparat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengamati hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat, di mana hukum dianggap sebagai entitas aktif yang berperan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, (1) Pernikahan di bawah umur di masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pergaulan bebas di kalangan remaja. (2) Wawancara dengan aparat desa Tunggulo menunjukkan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah baik dan diterima masyarakat, yang berharap sosialisasi lebih sering dilakukan. Saran yang dapat penulis sampaikan: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memberikan pelatihan dan kesempatan kerja di desa untuk mengatasi faktor ekonomi dan pendidikan penyebab pernikahan di bawah umur. (2) Meningkatkan peran aparat desa dalam mencegah pernikahan di bawah umur dan melakukan kampanye sosial serta kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Kata kunci: pernikahan di bawah umur, upaya pencegahan, peran aparat desa



## **ABSTRACT**

**MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM. H1120101. THE EFFORTS TO PREVENT UNDERAGE MARRIAGE (A CASE STUDY IN THE TUNGGULO VILLAGE, TILONGKABILA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO)**

*This study aims (1) to find the factors that cause underage marriage in the Tunggulo Village, Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency, and (2) to examine the effectiveness of the role of officials in preventing underage marriage in the Tunggulo Village. It employs empirical legal research that observes law as real behavior in society, in which law is considered an active entity that plays a role in people's lives. The results of this study indicate: (1) Underage marriage in the community is influenced by social, economic, educational, cultural, and promiscuity factors among teenagers, (2) Interviews with the Tunggulo village officials show that efforts to prevent underage marriage are good and accepted by the community by expecting the socialization is carried out more often. The recommendations that convey the results of this study are: 1) Improve access to and quality of education and provide training and employment opportunities in the village to overcome economic and educational factors that cause underage marriage, and 2) Increase the role of village officials in preventing underage marriage and conduct social campaigns and activities to increase public awareness of the negative impacts of underage marriage.*

**Keywords:** *underage marriage, prevention efforts, role of village officials*





## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 8           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 8           |
| 1.4 Manfaat penelitian .....  | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>10</b>   |
| 2.1 Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur .....   | 10          |
| 2.2 Dasar Hukum Pernikahan .....  | 18          |
| 2.3 Peran Aparat Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16<br>Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<br>tentang Perkawinan ..... | 22          |
| 2.4 Tentang Pencegahan Pernikahan Di bawah Umur .....   | 26          |
| 2.5 Kerangka Pikir.....   | 33          |
| 2.6 Definisi Operasional .....  | 34          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>32</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....  | 32          |

|   |                                      |           |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 3.2   | Objek Penelitian .....               | 32        |
| 3.3   | Lokasi dan Waktu Penelitian.....     | 33        |
| 3.4   | Populasi dan Sampel.....             | 33        |
| 3.4.1   | Populasi.....                        | 33        |
| 3.4.2   | Sampel.....                          | 33        |
| 3.5   | Tehnik Pengumpulan Data.....         | 34        |
| 3.6   | Tehnik Analisis Data .....           | 35        |
| <b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b> |                                      | <b>36</b> |
| 4.1   | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 36        |
| 4.2   | Hasil Penelitian.....                | 37        |
| <b>BAB V KESIMPULAN.....</b>                        |                                      | <b>52</b> |
| 5.1   | Kesimpulan.....                      | 52        |
| 5.2   | Saran .....                          | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          |                                      | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>                          |                                      |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita yang saling berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam sebuah pernikahan pasangan akan dituntut untuk saling berbagi kehidupan dalam menghadapi suatu tantangan bersama, juga melibatkan komitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan memenuhi kebutuhan emosional, fisik dan spritual. Pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk leluarga sebagai kelompok yang ada didalam sebuah masyarakat. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>2</sup>

Pernikahan biasanya dilakukan oleh pasangan yang telah cukup umur, dikarenakan apabila tidak cukup umur pasangan tersebut belum cukup matang atau belum dewasa secara fisik dan emosional. Namun pernikahan dibawah

---

<sup>1</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho. 2020, *Pernak-Pernik Pernikahan*, GUEPEDIA, hal, 9.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawin

umur seringkali melibatkan anak-anak atau remaja yang belum cukup matang secara mental fisik maupun emosional untuk menghadapi pernikahan.

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang mana pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu pernikahan karena masih berada dibawah usia 19 tahun.<sup>3</sup> Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang usia sah pernikahan yang mana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16 tahun 2019) mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai umur 19 tahun. Hal ini haruslah mendapat perhatian serius karena dapat menyebabkan dampak negatif kepada anak-anak yang terlibat, yaitu dampak pada fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu haruslah dilakukan upaya pencegahan dari pemerintah setempat.

Upaya pencegahan telah dilakukan untuk mengatasi pernikahan dibawah umur oleh pemerintah setempat. dengan menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan kualifikasi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan Kantor

---

<sup>3</sup> Asmun W Wantu, Nopiana Mozin, Yuli Adhani, dan Siti Indra Monoarfa "PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA REMAJA DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN" Dalam Jurnal ABDIMAS TERAPAN Vol. 1 No. 2, 2022, hal, 37

Urusan Agama (KUA) dengan meminta izin dispensasi nikah ke kantor Pengadilan Agama setempat.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perikatan yang dilakukan antara pria dan wanita yang saling mencintai, tanpa adalagi batasan menghalangi. Meskipun demikian banyak pula orang-orang atau pihak-pihak saat ini berusaha untuk memanfaatkan pernikahan tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau dikarenakan dengan alasan-alasan lain. Karena hal tersebut berbagai permasalahan pun akan timbul. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan, pembatasan umur dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik.

Remaja adalah suatu masa individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.<sup>5</sup> Olehnya itu, ketika anak telah berada pada usia remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun), masa remaja akhir sampai (19-22 tahun),<sup>6</sup> maka ini yang disebut dengan masa remaja, Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menjadi

---

<sup>4</sup> Muhammad Rafi'i. 2015. Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

<sup>5</sup> GIRI WIARTO, *MEMAHAMI PRIBADI REMAJA*, (GUEPEDIA, 2021), 9

<sup>6</sup> Rahmah Hastuti, *Psikologi Remaja*, (Penerbit Andi 2021), 103

dewasa.<sup>7</sup> Pada usia ini terjadi yang namanya pubertas yang membuat perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan secara fisik yang nyata adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan alat kelamin serta tanda-tanda seksual sekunder, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan secara psikis, perubahan yang terjadi pada remaja ialah munculnya dorongan seksual, perasaan cinta dan tertarik pada lawan jenisnya.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di usia dini antara lain keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, perijodohan oleh orang tua atau faktor adat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan Married By Accident (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal lumrah dan menjadi tradisi dikalangan masyarakat, tanpa pernah memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Maraknya pernikahan di bawah umur di desa Tunggulo jangan sampai menjadi pembenaran dan budaya maupun tradisi, pola pikir sebagian masyarakat yang bangga.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang mana dapat dilihat dengan seksama bahwa terjadi kenaikan angka pernikahan dibawah umur di desa Tunggulo kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango. Data pernikahan yang peneliti peroleh dari Kantor desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, didapatkan informasi pernikahan dibawah umur yang terjadi selang tahun 2019-2023 sebagaimana pada tabel berikut (Pemdes Tunggulo, Angka Pernikahan Di bawah Umur Tunggulo Tahun 2019-2023):

---

<sup>7</sup> BKI 'A 20, *The World of Counselor: Graflit* ( Anagraf Indonesia, 2022), 240

**Tabel 1.1** Angka Pernikahan Usia Di bawah Umur Desa Tunggulo,  
Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2023

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------|--------|
| 1  | 2020  | 2      |
| 2  | 2021  | 5      |
| 3  | 2022  | 6      |

Sumber : Pemerintah Desa Tunggulo

Dalam tabel diatas, dapat terlihat bahwa terjadi lonjakan yang signifikan dalam periode 3 tahun terakhir untuk kasus pernikahan dibawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur di desa Runggulo mengalami peningkatan yang tidak wajar terutama dari tahun 2020 ke tahun 2021. Fenomena ini menjadi perhatian yang serius karena dapat berdampak buruk ke anak-anak yang terlibat pernikahan dibawah umur.

Dalam sebuah pernikahan usia adalah suatu faktor yang sangat penting. Karena usia seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Usia juga yang akan mempengaruhi sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau bahkan sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih sangat muda ketika di perkenankan untuk menikah maka akan banyak sekali dampak yang akan terjadi, salah satunya akan berhadapan dengan hukum. Pria atau wanita yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun penuh tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan seseorang yang belum mencukupi



umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila wali dan pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah di bawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan dispensasi nikah. Pengajuan Permohonan Perkara dispensasi nikah merupakan perkara perdata yang diajukan secara Voluntair (permohonan). Salah satu syaratnya adalah membawa surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.<sup>8</sup>

Bagi anak usia di bawah umur dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia di bawah umur dengan perkawinan dihadapkan dengan cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia di bawah umur akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia di bawah umur belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun ability yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur pada Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, adalah Ekonomi, Pergaulan Bebas, dan Kurangnya Pengawasan. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai cara

---

<sup>8</sup> M.Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, cet. 7 (Sinar Grafika, 2008), hlm. 29

untuk memperoleh dukungan ekonomi dari pasangan mereka atau keluarga calon pasangan. Pergaulan bebas di kalangan remaja dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan di bawah umur. Tekanan sosial dari teman sebaya, media sosial, dan budaya barat yang merayakan hubungan asmara bisa membuat remaja merasa perlu untuk terlibat dalam hubungan yang lebih serius sebelum waktunya. Dalam beberapa kasus, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua dapat memungkinkan anak-anak dan remaja untuk mengambil keputusan pernikahan tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensinya. Orang tua yang tidak terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak mereka mungkin tidak dapat memberikan panduan yang diperlukan.

Semua faktor ini menggambarkan kompleksitas pernikahan di bawah umur di desa Tunggulo. Upaya pencegahan harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah daerah, pendidikan masyarakat, dan peran aktif dari orang tua dalam mengawasi perkembangan anak-anak mereka. Selain itu, perlu dilakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran remaja akan risiko pernikahan dibawah umur dan pentingnya meraih pendidikan yang lebih tinggi sebelum memutuskan untuk menikah.

Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah dengan membuat masyarakat harus paham terhadap dampak negatif dari pernikahan dibawah umur. Sehubungan dengan alasan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI**

**BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA TUNGGULO, KEC. TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana upaya aparat desa dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
2. Meneliti keefektifan peran aparat dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo.

**1.4 Manfaat penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat semua pihak yang terlibat, khususnya pasangan remaja yang berencana menikah di bawah umur, dapat lebih mempertimbangkan konsekuensinya.
2. Bagi penulis, ilmu yang diperoleh dari perkuliahan tidak hanya dapat diterapkan untuk membantu penulis, namun penulis juga dapat menambah wawasan dan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini.

3. Semoga bermanfaat bagi civitas akademika khususnya dalam memperkaya literatur bidang yang penulis pelajari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam bahasa Arab, "perkawinan" berarti "nikah" atau "*zawaj*" secara etimologis. Dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, kedua kata ini banyak disebutkan. *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* dan "*an al-wath wa al aqd*" berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'*, dan akad. Secara terminologis, perkawinan adalah akad yang memperbolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut tidak diharamkan, baik karena alasan keturunan.<sup>9</sup> Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dapat dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan KUA dengan meminta izin dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama di daerah setempat.

---

<sup>9</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Pernikahan di bawah umur, atau yang sering disebut sebagai pernikahan di bawah umur, sebenarnya bisa diuraikan menjadi dua kata sederhana: "pernikahan" dan "dini". Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1), pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.<sup>10</sup> Namun, apa yang dimaksud dengan "dini"? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "dini" berarti "pagi sekali, sebelum waktunya".<sup>11</sup> Jadi, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk menikah. Ini adalah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah ketika seseorang menikah pada usia muda yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>13</sup>

Jadi, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana usia keduanya masih berada di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

<sup>12</sup> Eka Rini Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

kedua calon mempelai tersebut belum siap secara fisik dan mental, serta belum memiliki kematangan emosional dan finansial yang diperlukan.<sup>14</sup>

Hukum perdata membagi pendewasaan menjadi dua kategori: pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Hanya perlu mencapai usia dua puluh tahun untuk dianggap dewasa penuh, dan enam belas tahun untuk dianggap dewasa terbatas. Hukum perdata juga menggunakan istilah "dewasa" dan "belum dewasa". Usia dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun dan telah menikah; orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Batasan usia dewasa dalam agama Islam tidak dijelaskan, tetapi didefinisikan sebagai usia aqil baligh.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Pentingnya penentuan usia kedewasaan dalam pernikahan semakin meningkat, dan para pakar hukum Islam dan bahkan ilmuwan lain menentukan batasan usia kedewasaan secara berbeda-beda. Di sisi lain, orang-orang, terutama orang-orang di desa, ingin menikahkan anak-anak mereka jika mereka masih di bawah umur. Namun, beberapa ulama menentang hal ini dengan mengatakan bahwa jika seseorang sudah baligh, maka dia sudah dianggap cakap.

---

<sup>14</sup> Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016. 149.



Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan keluarga tidak harmonis karena emosi dan cara berpikir pasangan yang belum matang. Bahkan ketika seseorang menikah terlalu dini dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan baru, ini dapat menyebabkan efek negatif seperti cemas, stress, dan kesehatan.<sup>15</sup>

#### 2.1.1 Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Sebelum melangsungkan pernikahan, kedua calon mempelai harus memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Meskipun syarat pernikahan dibutuhkan dalam proses pernikahan, namun mereka tidak menjadi hal yang paling penting dalam pernikahan itu sendiri. Agar pernikahan dapat dilakukan dengan sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat penting untuk memenuhi semua syarat pernikahan karena jika tidak, pernikahan tidak sah. Agar pernikahan mereka berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, setiap pasangan yang ingin menikah harus memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Namun, rukun pernikahan adalah dasar dari pernikahan, dan jika ada yang kurang dari salah satu rukunnya, pernikahan tidak dapat dilakukan.<sup>16</sup>

Rukun pernikahan ada lima yaitu:

- a. Adanya mempelai pria atau calon suami.
- b. Adanya mempelai wanita atau calon istri.

---

<sup>15</sup> Rifani Dwi, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Kemendikbud Malang 2015), 129

<sup>16</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020) hlm. 33.

- c. Wali nikah.
- d. Adanya saksi nikah.
- e. Ijab qabul

Sedangkan syarat sah nya pernikahan yaitu:

Syarat-syarat suami :

- a. Bukan mahram
- b. Pilihan pribadi, bukan karena tekanan
- c. Seseorang yang memiliki identitas yang jelas dan dapat diidentifikasi.
- d. Tidak dalam keadaan sedang ihram.

Syarat-syarat istri :

- a. Tidak ada halangan syarak seperti bersuami, mahram dan iddah.
- b. Merdeka atas keputusan pribadi.
- c. Orangnya jelas.
- d. Tidak sedang dalam berihram.<sup>17</sup>

Sedangkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan sah perkawinan, seperti yang tercantum di bawah ini:

---

<sup>17</sup> Kumedi Ja'far, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Arjasa Pratama, 2021) hlm. 5.

- a. Persetujuan kedua belah pihak calon mempelai penting untuk perkawinan.
- b. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan;
- c. Perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria dan wanita berusia 19 tahun.
- d. Jika ada penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh mereka.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai.<sup>18</sup> Sehubungan dengan Undang-Undang Perkawinan, persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan dapat dibagi menjadi dua kelompok: syarat materiil dan syarat formil. Berikut adalah syarat materiil umum dan khusus menurut Undang-Undang Perkawinan:<sup>19</sup>

- a. Menurut Pasal 6 Ayat (1), kedua calon mempelai harus menyetujui perkawinan.

---

<sup>18</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius) hlm. 36.

<sup>19</sup> Heni Marlina, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, *jurnal Varia Hukum* Vol.28 No. 34, hlm. 1204.

- b. Dengan mempertimbangkan usia minimal perkawinan (Pasal 7 ayat (1))
- c. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9)
- d. tidak melanggar undang-undang yang melarang perkawinan (Pasal 8, 9, 10)
- e. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dapat meminta izin menikah, dan jika kedua orang tua meninggal semua, wali dapat menggantikan mereka (Pasal 6 ayat (2) sampai (5)).

Sedangkan syarat formil adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemberitahuan kehendak akan diberikan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan;
- b. informasi yang disampaikan oleh pegawai yang mencatat perkawinan;
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak;
- d. pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas sebagai pencatat perkawinan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam Vol. XVII No. 2 Desember 2017, hlm. 155.

### 2.1.2 Larangan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menikah atau menikah di antara dua orang dengan salah satu kondisi berikut dilarang:

- a. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah;
- b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, misalnya antara saudara, saudara nenek, dan mertua;
- c. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan semenda, misalnya antara mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri.
- d. Memiliki hubungan dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi atau paman susuan;
- e. Memiliki hubungan persaudaraan dengan istrinya, seperti sebagai bibi atau kemenakan dari istrinya, jika suaminya memiliki lebih dari satu istri;
- f. Memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang lainnya untuk melangsungkan perkawinan;
- g. Calon mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- h. Calon mempelai wanita masih berada dalam masa iddah;
- i. Salah satu pasangan yang tidak beragama Islam.

## 2.2 Dasar Hukum Pernikahan

Indonesia memiliki prinsip hukum yang tinggi dan pengaturan dalam setiap aspek kehidupan sangatlah penting, termasuk dalam institusi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, tata cara perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, dan hukum Islam turut mempengaruhi regulasi perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya peraturan ini, setiap pernikahan diatur dengan jelas dan memberikan kepastian hukum kepada setiap individu yang ingin menjalani kehidupan berumah tangga. Kerangka hukum yang kokoh sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam institusi perkawinan.

### 2.2.1. Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebelum memasuki pembahasan pernikahan yang ada didalam Undang-undang, peneliti ingin memaparkan beberapa pengertian pernikahan yang telah di paparkan oleh para ahli hukum. berikut adalah pemaparan pengertian pernikahan menurut para ahli :

- a. Sayuti Thalib memaparkan bahwa pengertian pernikahan adalah janji suci, antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta : 1974, hal. 47

- b. Subekti memaparkan bahwa pengertian pernikahan adalah perikatan atau pertalian antara dua orang untuk jangka yang panjang.<sup>23</sup>
- c. scholten memaparkan bahwa pengerian pernikahan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang atau suami istri, untuk dapat hidup bersama selamanya dengan adanya pengakuan dari negara.<sup>24</sup>

Adapun yang terdapat didalam UUP, arti pernikahan atau perkawinan adalah terciptanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan untuk membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya kalimat “ikatan lahir batin” sendiri menandakan bahwa pernikahan sendiri membicarakan tentang ikatan lahir batin tersebut, apabila keduanya telah ada maka hubungan pernikahan tersebut juga akan bertahan lama. bebarapa hal yang terdapat pada pasal 2 diantaranya, yaitu:

*“Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai perUU yang ada”<sup>25</sup>*

Berdasarkan pemaparan beberapa poin diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan sah apabila dilakaukan dengan seperti kedua ketentuan diatas dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dalam UUP pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, sebuah perjanjian pernikahan harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

---

<sup>23</sup> Subekti, Op. Cit., hal, 29

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMMPress), hal. 21

<sup>25</sup> Undang-undang Perkawinan Pasal 2



### 2.2.2. Pernikahan dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan perihal dasar dari suatu pernikahan, hal tersebut terdapat pada Bab 11, pasal 2 yaitu;

*“Perkawinan miitsaaqan dalam islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (gholiidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah”*

Dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin selama masa hidup pasangan suami istri sesuai dengan syariat Islam, serta menghasilkan keturunan. Hal ini memperlihatkan bahawa adanya persetujuan antara kedua pasangan tersebut, yang tidak hanya disahkan dalam pernikahan tersebut dan bermakna religius. Didalam pasal 3 Komplisasi Hukum Islam menjelaskan tentang tujuan dari sebuah pernikahan untuk membuat keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah dan amanat pada Allah juga untuk mendapatkan keturunan.<sup>26</sup>

### 2.2.3. Pernikahan dalam KUHPerdato

Dalam KUHPerdato telah mengatur segala sesuatu tentang pernikahan namun tidak mendefinisikannya secara merinci (lihat : Pasal 26-102). Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahawa untuk melihat suatu pernikahan, UU hanya boleh melihat hal tersebut dengan hubungan keperdataannya saja. namun dalam UU sendiri bahawa terdapat juga unsur lainnya dalam pernikahan yaitu

---

<sup>26</sup> Ibid

agama. Selanjutnya, UU ini menuliskan dengan tegas bahwa pernikahan harus memiliki kebebasan dalam mengatakan kata sepakat antara calon suami istri. Berikut adalah pengertian sederhana dari yang dituliskan didalam KUHPerdara ;

*“Sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama”<sup>27</sup>*

Sebuah hubungan pernikahan yang tidak dilihat dari sisi filosofis dan untuk tujuan yang lebih dalam ini membuat beberapa ahli memiliki perbedaan pendapat yang berbeda-beda, Asser, Scholten, dan Wiarda. mereka mendeskripsikan bahwa pernikahan ialah sama dengan persekutuan yang legal untuk hidup bersama-sama selamanya.<sup>28</sup> Pada pasal selanjutnya menjelaskan juga bahwa tidak boleh diadakan sebuah acara keagamaan kecuali pernikahan telah dicatatkan atau telah didaftarkan ke pejabat agama mereka dengan bukti berupa akta pernikahan yang telah dibuat oleh kantor catatan sipil. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka upacara keagamaan tidak dapat dilaksanakan.

Akta pernikahan adalah sebuah bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi sebuah bukti yang penting dan sempurna untuk membuktikan bahwa seseorang telah menikah, apabila bisa ditunjukan bukti fisiknya. Jika seseorang telah menunjukkan sebuah akata pernikahan maka sudah tidak

---

<sup>27</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), hal. 5.

<sup>28</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, et. Al., *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hal. 18.

perlu untuk dimintakan bukti lainnya lagi, tidak ada pula bukti lain yang dapat membatalkan bukti tersebut.<sup>29</sup> inilah yang menjadikan sebuah akta pernikahan sangat penting bagi pasangan suami istri. Namun apabila jika seseorang tidak dapat memperlihatkan akta pernikahannya maka UU juga telah mengaturnya secara khusus dalam KUHPdata (Pasal 101), yaitu bila ternyata akta atau register pada catatan sipil tidak pernah ada ataupun hilang, maka seluruh keputusan akan diserahkan pada hakim untuk mempertimbangkan cukup atau tidaknya bukti-bukti lain yang ada tentang pernikahan selama rumah tangga masih berlangsung. Pernikahan yang dibahas didalam KUHPdata ini menganut asas monogami absolut (lihat Pasal 27) yaitu, setiap orang (pria dan wanita) hanya boleh memiliki seorang pasangan saja.

### **2.3 Peran Aparat Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Perubahan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak serta kesejahteraan mereka. Dalam implementasinya, aparat desa memiliki peran yang sangat penting

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 41.

dan strategis dalam memastikan keberhasilan undang-undang ini di tingkat akar rumput.

#### 2.3.1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan dalam hal terdapat alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup, aparat desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayahnya mengetahui dan memahami ketentuan baru mengenai batas usia pernikahan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode sosialisasi yang efektif dan terstruktur. Sosialisasi tersebut melibatkan pertemuan langsung dengan masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta pemanfaatan media komunikasi lokal seperti papan pengumuman desa, radio desa, dan media sosial. Dengan demikian, aparat desa dapat menyebarkan informasi secara luas dan menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan undang-undang ini.

#### 2.3.2 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepala desa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi pernikahan yang menjadi salah satu syarat administratif

dalam proses pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam menjalankan kewenangan ini, kepala desa harus tegas dan selektif dalam memberikan surat rekomendasi tersebut. Kepala desa harus memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika tidak, kepala desa berhak untuk menolak permintaan surat rekomendasi tersebut kecuali ada alasan yang sangat mendesak dan telah melalui proses mediasi yang ketat. Dengan demikian, aparat desa berperan sebagai penjaga pertama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

### 2.3.3 Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

aparat desa juga berperan dalam mediasi jika terjadi kasus-kasus yang melibatkan pernikahan di bawah umur, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengadilan harus mendengar pendapat kedua belah pihak yang akan menikah sebelum memberikan dispensasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terutama untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Aparat desa harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama), Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi. Melalui

mediasi ini, aparat desa dapat membantu keluarga untuk menemukan solusi alternatif yang lebih baik daripada pernikahan dini.

#### 2.3.4 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, dalam konteks Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aparat desa harus berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi dorongan ekonomi yang sering menjadi alasan utama pernikahan dini. Program-program tersebut dapat meliputi pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang cukup matang baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi.

Selanjutnya, aparat desa juga berperan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang di lapangan. Mereka harus aktif melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang berpotensi melanggar ketentuan undang-undang mengenai batas usia pernikahan. Melalui pengawasan yang ketat, aparat desa dapat memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi di wilayahnya telah memenuhi syarat dan

ketentuan yang berlaku. Selain itu, aparat desa juga harus melaporkan setiap kasus yang mencurigakan atau melanggar ketentuan undang-undang kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, peran aparat desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangatlah krusial. Dengan sosialisasi yang efektif, pengawasan yang ketat, mediasi yang tepat, serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, aparat desa dapat berkontribusi signifikan dalam mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak di desa mereka. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini tidak hanya memerlukan komitmen dari aparat desa, tetapi juga dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

## **2.4 Tentang Pencegahan Pernikahan Di bawah Umur**

### **2.4.1 Konsep Pencegahan Pernikahan**

#### **1. Pengertian Pencegahan Pernikahan**

Pencegahan pernikahan merupakan suatu usaha untuk membatalkan pernikahan sebelum perkawinan berlangsung yang dilakukan apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat pernikahan. Syarat pencegahan pernikahan ada dua yakni:

- a. Syarat materiil, syarat ini berkaitan dengan pencatatan pernikahan, akta nikah, serta larangan pernikahan.

- b. Syarat administratif, syarat ini berkaitan dengan rukun pernikahan dan pelaksanaan akad nikah.<sup>30</sup>

Kitab fikih tidak membahas pencegahan perkawinan secara khusus, tetapi upaya untuk mencegah perkawinan dibahas secara umum dalam beberapa bahasa. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengapa perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi ‘pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan jika ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini’.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran pertama terhadap pasal 7 ayat (1), yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perkawinan akan ditangguhkan sampai seseorang cukup umur untuk menikah. Kedua, hal ini melanggar Pasal 8, yang menyatakan bahwa kedua calon masih memiliki hubungan darah baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Kemudian melanggar pasal 9, yang mengharuskan seseorang tetap terikat dengan orang lain, pasal 10, yang mengharuskan suami istri yang telah cerai dua kali, dan

---

<sup>30</sup> Wati Rahmi Ria, “Hukum Keluarga Islam” (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 47



pasal 12 yang mengharuskan seseorang melanggar persyaratan formal dan tidak mengikuti prosedur yang ada.

## 2. Asas-Asas Pencegahan Pernikahan.

### a. Asas Non Diskriminasi.

Tidak membedakan orang berdasarkan agama, ras, etnis, suku, bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, atau ideologi adalah dasar diskriminasi. Pada dasarnya, asas ini diterapkan untuk Contempt of Court, yang mempelajari asas hak dan kewajiban manusia untuk taat pada hukum. Pernikahan anak adalah diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang seharusnya tidak terjadi, terlebih lagi terhadap perempuan. Di Indonesia, sistem pendidikan menetapkan sistem wajib belajar 12 tahun, yang berarti jika seseorang menikah di bawah usia tersebut. Karena itu, dia tidak dianggap sebagai anak secara otomatis, dan dia kehilangan hak anak yang seharusnya dia miliki.<sup>31</sup>

### b. Asas Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas ini terkandung dalam konvensi hak anak, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyelenggara perlindungan anak diharuskan untuk tidak bergantung pada pendapat orang dewasa saat membuat keputusan tentang masa

---

<sup>31</sup> Jordy herry Christian dan Kirana edenela, Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, "Lex Scientia Law Review", Volume 3 Nomor 1 Mei 2019, Semarang, Hlm 8

depan anak karena apa yang dipikirkan orang dewasa mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan anak.

- c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan pengharapan terhadap pendapat anak.

Menurut pasal 6 ayat (1) KHA, negara bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, karena hak untuk hidup adalah hak yang diberikan Tuhan kepada semua manusia yang melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dan menyediakan fasilitas yang nyaman bagi mereka.<sup>32</sup> Dalam asas ini pada dasarnya, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral.<sup>33</sup>

- d. Asas penghargaan terhadap pandangan anak/partisipasi anak.

Asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan anak kebebasan untuk berkembang secara kreatif dan intelektual sesuai dengan usia mereka. Ini adalah

---

<sup>32</sup> R. Wiyono, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Garfika, 2016), hlm 164.

<sup>33</sup> Canduk Wasiati, Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, "Jurnal Widya Pranata Hukum", Volume 2 Nomor 1, Februari, 2020, hlm 138.

enam prinsip yang mempengaruhi anak: 1) Hak untuk berpendapat dan mempertimbangkan pendapat orang lain; 2) Hak untuk mendapatkan informasi dan mengkomunikasikannya; 3) Hak untuk bergabung; dan 4) Hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang dapat membahayakan anak.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 56 ayat 1 point (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pentingnya asas partisipasi pada anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib memfasilitasi dan memantau anak agar mereka dapat berpartisipasi.<sup>35</sup>

#### 2.4.2 Tinjauan Tentang Upaya.

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kamus besar bahasa indonesia yaitu kata "efektif", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti memiliki efek atau pengaruh yang dapat menghasilkan keberhasilan. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai hasil dari upaya atau kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan target dan tepat waktu. Efektivitas, menurut Supardi, juga melibatkan faktor manusiawi, material, dan kelengkapan yang memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku

---

<sup>34</sup> Canduk Wasiati, Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, "Jurnal Widya Pranata Hukum", Volume 2 Nomor 1, Februari, 2020, hlm 138.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 56 ayat 1 point (a), hlm 14.

secara positif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap usaha dan kegiatan berhasil, agar hasil yang dicapai maksimal dan sesuai dengan tujuan<sup>36</sup>.

## 2. Indikator Efektifitas

Ada 3 indikator yang dapat menentukan apakah pencapaian tujuan efektif :<sup>37</sup>

- a. Untuk mencapai tujuan akhir, sangat penting untuk melakukan pencapaian melalui langkah-langkah yang jelas dan jadwal yang jelas. Dengan cara ini, tujuan akhir dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
- b. Kemampuan suatu organisasi untuk menyelaraskan dan berinteraksi dengan organisasi lain dikenal sebagai integrasi. Ini dicapai melalui komunikasi yang efektif, sosialisasi, dan pembentukan konsensus.
- c. Adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan seseorang untuk digunakan sebagai ukuran dalam proses pengadaan dan pengambilan karyawan.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut S.P Siangia, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang dicapai dimaksudkan untuk memungkinkan tim pelaksanaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---


<sup>36</sup> 4 Afifatu Rohmawati, Efektivitas Pembelajaran, “Jurnal Pendidikan Usia Dini”, Vol 9 No.1 (2015), hlm 18.

<sup>37</sup> Nurdin & Endang Herawan, *Teori Organisasi dalam Perpektif Pendidikan*, (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), hlm 66.

<sup>38</sup> MONICA FERONICA BORMASA, *KEPEMIMPINAN DAN EFEKTIVITAS KERJA*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022), hlm 136

- b. Strategi pencapaian tujuan harus jelas agar pelaksanaan dapat mencapai tujuan organisasi.
- c. Proses analisis data dan perumusan kebijakan yang kuat berarti bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan melalui upaya pelaksanaan kegiatan.
- d. Perencanaan yang matang pada dasarnya adalah membuat keputusan yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat sangat penting karena jika tidak, pelaksanaan akan memiliki kurangnya pedoman tindakan dan kerja.
- f. Tersedianya sumber daya dan fasilitas.
- g. Implementasi yang efektif dan efisien.
- h. Untuk memastikan kualitas dan keberlangsungan organisasi, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Sistem ini penting untuk mencapai kinerja optimal dan menjaga keberhasilan organisasi. Mari terus tingkatkan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. Hamil di luar nikah : Kondisi di mana seorang wanita mengandung anak di luar ikatan pernikahan yang sah menurut undang-undang yang berlaku.
2. Pendidikan: Proses sistematis yang melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada individu melalui institusi pendidikan, baik resmi maupun informal.
3. Ekonomi: Sumber daya keuangan yang tersedia, pendapatan, pengeluaran, dan tingkat kesejahteraan mencerminkan kondisi ekonomi seseorang, rumah tangga, atau negara.
4. Peran media sosial: Media sosial memiliki peran dan efek dalam membentuk opini, perilaku, dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas.
5. Sosialisasi & Penyuluhan: Komunikasi dan pendidikan adalah proses yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, nilai, atau norma tertentu kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan tertentu, seperti mengubah perilaku atau meningkatkan pemahaman mereka.
6. Pendampingan & Konseling: interaksi antara pendamping atau konselor dengan individu atau kelompok untuk memberikan dukungan emosional, bimbingan, atau nasihat terkait masalah sosial, pribadi, atau psikologis.

7. Pemantauan & Evaluasi: proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menilai kinerja atau efektivitas kegiatan, proyek, atau program tertentu.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang mengamati hukum sebagai perilaku yang nyata terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai entitas yang aktif dan berperan dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, hukum memiliki peran penting sebagai pengatur dan penengah dalam konteks praktik pernikahan dibawah umur yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami serta mengumpulkan data secara komprehensif mengenai permasalahan yang terkait dengan praktik pernikahan dibawah umur di masyarakat desa Tunggulo. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap aspek-aspek yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut dan dampaknya pada masyarakat setempat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dengan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di tentukan maka pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 149.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah ditulis ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. lokasi penelitian ini diambil karena tempat KKN peneliti dan lokasi penelitian dapat dijangkau dengan mudah serta peneliti yang telah hafal dengan medannya.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>40</sup> dalam hal ini calon peneliti akan mewawancarai kepala desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel dapat berupa bagian kecil dari populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk menggambarkan populasinya, atau sebagian dari jumlah dan atribut yang dimiliki populasi tersebut.<sup>41</sup> Dalam hal ini maka sampel yang calon peneliti akan gunakan yakni para aparat desa Tunggulo, para pasangan yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 14.

<sup>41</sup> Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63.

melakukan pernikahan di bawah umur dan orang tua yang bersangkutan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan calon peneliti dalam memulai penelitian lapangan maka diperlukan teknik pengumpulan data secara :

#### **3.5.1 Dokumentasi**

yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai ketersamaan dengan data yang dibutuhkan.

#### **3.5.2 Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian dengan melihat faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Maka peneliti sendirilah yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa tersebut.

#### **3.5.3 Wawancara**

Merupakan salah satu alat atau teknik dalam pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dimana peneliti menyiapkan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada responden. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur merupakan campuran antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur, wawancara ini dilakukan secara terbuka, subjek bebas mengemukakan jawaban, namun tetap dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan agar tidak melebar ke arah yang tidak diperlukan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti menggunakan instrumen mereka sendiri untuk mengumpulkan data, menggunakan teknik pengambilan sampel purposive dan snowball, menggunakan analisis data induktif atau kualitatif, dan hasilnya menekankan pentingnya generalisasi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Albi Anggito & John Setiawan, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 8.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Tunggulo, merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di wilayah kecamatan Tilogkabila, kabupaten Bone Bolango. Ciri khas geografis dari desa ini adalah dengan mencakup luas wilayah 11,89 Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.532, terdiri dari 763 laki-laki dan 769 perempuan, serta 465 Kepala Keluarga (KK), desa ini memiliki komposisi penduduk yang relatif seimbang.

Desa Tunggulo, dengan luas wilayahnya yang mencapai 11,89 Km<sup>2</sup>, menawarkan potensi sumber daya alam yang dapat menjadi landasan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Keberagaman geografis dan batasan wilayah yang bersentuhan dengan Desa Ulantha, Desa Iloheluma, Desa Butu, dan Desa Tunggulo Selatan memberikan gambaran tentang hubungan sosial dan interaksi yang mungkin memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Penduduk Desa Tunggulo secara umum mencari mata pencaharian utama dalam sektor pertanian dan buruh bangunan, mencerminkan karakteristik ekonomi masyarakat setempat. Namun, di balik potret yang mencerminkan kehidupan sehari-hari yang sederhana, desa ini dihadapkan pada tantangan sosial yang signifikan, seperti maraknya pernikahan di bawah umur. Fenomena ini menjadi isu yang relevan untuk diselidiki lebih lanjut

dalam penelitian, untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya dan upaya pencegahan apa yang dilakukan oleh aparat Desa Tunggulo.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango**

Pernikahan di bawah umur yang sering terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan terutama pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor ini seringkali saling terkait. Perlu dicatat bahwa alasan pernikahan dini saat ini berbeda dengan masa lalu. Dahulu, pernikahan di bawah umur seringkali dipicu oleh perjodohan yang diatur oleh orang tua, sementara saat ini faktor utamanya adalah maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.

Pernikahan berasal dari kata "nikah," yang dalam bahasa memiliki arti mengumpulkan atau saling memasukkan, dan dalam konteks ini merujuk pada hubungan seksual. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, pernikahan dalam istilah syariah adalah akad yang mengatur hukum kebolehan hubungan seksual melalui kata-kata atau lafadz pernikahan yang sejajar dengannya. Pernikahan menurut syariah adalah akad yang ditetapkan oleh syariah untuk memungkinkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, untuk menikmati hak-hak mereka dengan sah.<sup>43</sup>

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8

untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat kita. Ini tidak hanya melibatkan calon mempelai, tetapi juga melibatkan orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara mereka, dan bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Pernikahan memiliki dampak yang luas dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil wawancara melibatkan 7 orang sampel yang ditemui peneliti, termasuk 3 orang yang mengalami pernikahan di bawah umur, 1 orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, dan 3 aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun 2. Dari kegiatan pengumpulan data tersebut, peneliti menghasilkan temuan-temuan berikut ;

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pernikahan dibawah umur, peneliti memperoleh data bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di desa Tunggulo kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Sebagaimana didapati dari wawancara pada pasangan yang menikah karena faktor ekonomi sebagai berikut :<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Siti Fatimah, Skripsi: "*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

<sup>45</sup> Wawancara dengan ibu AM, 8 November 2023

“Saya melakukan pernikahan dikarenakan orang tua yang telah cerai dan hidup terpisah, jadi dari pada hidup sendiri karena susah saya memilih untuk menikah”

Hal tersebut juga terjadi pada pasangan ibu RN seperti yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>46</sup>

“Saat itu, pada masa new normal keadaan ekonomi keluarga saya lagi sulit. saya merasa bertanggung jawab untuk meringankan beban bapak, jadi saya memutuskan untuk lebih memilih menikah dengan pacar saya yang telah memiliki ekonomi yang stabil.”

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh orang tua pasangan pernikahan dibawah umur sebagai berikut :<sup>47</sup>

“Kami mengiyakan dia untuk menikah karena memang pada situasi itu ekonomi kami memang lagi terpuruk”

Dalam hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keputusan yang melatar belakangi kedua pasangan tersebut dalam melangsungkan sebuah pernikahan adalah karena sebuah faktor ekonomi yang mana dalam keadaan ekonomi yang sedang terpuruk dan juga karena sudah tidak lagi tinggal bersama kedua orang tua yang membuat mereka untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur seringkali disebabkan oleh kendala ekonomi yang membelenggu masyarakat. Situasi ekonomi yang sulit memaksa orang tua untuk tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, orang tua sering memilih untuk

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan ibu RN, 8 November 2023

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak SN, 8 November 2023



menikahkan anak-anak mereka dengan orang yang dianggap mampu, sehingga beban hidup dapat diperlahankan. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>48</sup>

## 2. Faktor Pendidikan

Hal ini berbeda dengan salah satu pasangan yang mana dia menjelaskan bahwa dia menikah karena sudah tidak tahan dengan sekolah yang sering berubah-ubah dari daring menjadi masuk menjadi tatap muka. Seperti yang dijelaskan oleh bapak RH dijelaskan sebagai berikut :<sup>49</sup>

“Saya menikah karena memang waktu itu jadwal sekolah yang sering berubah-ubah buat saya pusing yang mana saya juga kurang mengerti dengan aplikasi zoom. Jadi dari pada pusing saya menikah saja dan memilih membantu orang tua saya di ladang”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan RH, beliau memilih menikah dikarenakan jadwal sekolah yang sering berubah-ubah dan juga tidak terlalu mengetahui cara mengoperasikan aplikasi *ZOOM* yang mana adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengganti pertemuan langsung yang akan dilakukan di sekolah dengan cara online.

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, semakin rendah kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur. Ini dikarenakan

---

<sup>48</sup> Teguh SuryaPutra, “Dispensasi Umur, 13.

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak RH, 7 November 2023

tingkat pendidikan memengaruhi cara berpikir dan pandangan hidup seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung mengutamakan pendidikan anak-anak mereka, sementara perkawinan menjadi prioritas kedua. Mereka percaya bahwa pendidikan tinggi akan memberikan bekal yang kuat bagi anak-anak dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.<sup>50</sup>

Pemikiran seperti itu pada orang tua dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan lingkungan di sekitarnya. Terutama di masyarakat pedesaan, di mana perempuan biasanya tidak bekerja di luar rumah. Pola pikir semacam ini lebih umum terjadi di pedesaan. Faktor lingkungan juga memiliki dampak besar; masyarakat pedesaan seringkali tidak memperhatikan batasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang. Pendidikan juga dapat memengaruhi seorang wanita untuk menunda pernikahan karena memerlukan persiapan ekonomi dan mentalitas yang matang sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 120.

<sup>51</sup> Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 14-15.

### 3. Faktor Media Sosial

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh kepala desa Tunggulo. Yang mana dia menjelaskan bahwa faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di desa Tunggulo karena peran media sosial. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>52</sup>

“Yang menjadi salah satu faktor pernikahan dibawah umur itu media sosial, karena biasa orang pacaran sekarang sudah ada aplikasi yang membantu”

Sejalan dengan penjelasan kepala desa, pak kadus juga menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur terjadi karena faktor media sosial. sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>53</sup>

“Waktu saya nongkrong bersama anak muda di komplek saya kebetulan ada yang tawarkan untuk download aplikasi kencan nah kebetulan yang menawarkan itu tidak lama dari situ dia sudah menikah dengan anak di desa sebelah dan memang perempuannya masih dibawah umur”

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan terdapat bahwa salah satu penyebab atau faktor dari pernikahan di bawah umur di desa Tunggulo dikarenakan oleh peran media sosial. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh narasumber. banyak remaja yang menggunakan media sosial untuk melakukan sebuah pencarian terhadap hal-hal negatif.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan kepala desa Tunggulo , 2 November 2023

<sup>53</sup> Wawancara dengan kepala dusun , 8 November 2023

Karena dampak negatif dari media sosial banyak remaja yang menikah di bawah umur dikarenakan oleh sebuah aplikasi ataupun sebuah tontonan yang berbau vulgar dan pornografi sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi remaja itu sendiri. Remaja yangseringkali ditemukan melakukan berbagai perilaku seksual yang dapat merugikan dimulai dengan cara yang bertahap seperti dimulai dengan berpegangan tangan dan sampai dengan melakukan tindakan selayaknya seorang suami-istri.<sup>54</sup>

#### 4. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hal berbeda dijelaskan oleh ibu sekretaris desa, yang mana dia menjelaskan bahwa faktor pernikahan dibawah umur adalah karena sudah hamil diluar nikah. hal ini dijelaskan sebagai berikut :<sup>55</sup>

“Sesuai dengan kasus yang pernah saya dampingi sampai ke pengadilan itu karena telah hamil”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Sekdes ditemukan bahwa salah faktor penyebab pernikahan yang terjadi adalah karena terjadinya suatu kecelakaan atau MBA yang mana telah dilakukan oleh pelaku pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur, seringkali dipicu oleh kehamilan sebelum pernikahan. Hal ini disebabkan oleh pergaulan yang sangat bebas, sehingga pernikahan menjadi solusi untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dianggap sebagai langkah yang harus

---

<sup>54</sup> Fachria Octaviani, “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA”, Dalam Jurnal Hukum Islam, Volume 7, Nomer 1, Tahun 2020. 41-42.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunggulo, 7 November 2023

segera diambil untuk mengatasi masalah ini dan menghindari stigmatisasi sosial.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa dapat memilah teman yang baik dan yang berpotensi mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Dimasamasa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.<sup>56</sup>

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 7 responden yang diantaranya terdapat para pelaku pernikahan dibawah umur, orangtua pelaku, dan juga para aparat desa. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa Tunggulo kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango terdapat 4 faktor yang melatar

---

<sup>56</sup> Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, 12.

<sup>57</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

belakangi terjadinya pernikahan yaitu; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengaruh media sosial, dan faktor hamil diluar nikah.

#### **4.2.2 Upaya Aparat Desa Tunggulo Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur**

Hasil yang didapatkan dari wawancara aparat desa Tunggulo dalam upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang terjadi sudah sangat baik, bahkan masyarakat desa Tunggulo pun menerima dengan baik dan mengharapkan agar pemerintah desa untuk lebih sering lagi untuk mensosialisasikan terkait dengan pernikahan di bawah umur.

berdasarkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur tentang tata cara melangsungkan sebuah pernikahan di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut telah menjelaskan usia untuk melaksanakan suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Hal ini telah diketahui oleh masyarakat desa Tunggulo sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara berikut:

“Mereka sudah mengetahui tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan itu 19 tahun”<sup>58</sup>

Sebenarnya dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di desa Tunggulo kepala desa telah mengupayakan untuk mencegah hal tersebut untuk terjadi sebagaimana dengan hasil wawancara berikut:

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunggulo, 7 November 2023

“Untuk tahun ini kami dari desa kebetulan mempunyai anggaran sosialisasi pernikahan di bawah umur kami dari pemerintah desa bekerjasama dengan pil KB dan juga dengan BKKBN”<sup>59</sup>

“Walaupun tidak ada anggaran kepala desa Tunggulo tetap mensosialisasikan tentang pernikahan di bawah umur di sela-sela acara”<sup>60</sup>

Aparat desa Tunggulo memiliki kebijakan tersendiri untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu dengan tidak akan menerbitkan surat rekomendasi pernikahan bila pasangan belum mempunyai cukup umur dan memiliki alasan yang urgent. Adapun kebijakan yang dijalankan melarang untuk aparat desa untuk hadir dalam pesta atau acara pernikahan pasangan di dibawah umur, sebagaimana yang didapati dalam hasil wawancara berikut:

“Kami memiliki kebijakan untuk tidak memberikan surat rekomendasi kepada pasangan atau orangtua untuk melangsungkan pernikahan jika belum memiliki umur yang cukup sesuai UU atau belum memiliki suatu hal yang urgent”<sup>61</sup>

“Aparat desa juga dilarang oleh kepala desa untuk pergi ke acara yang mana pasangan pernikahan tersebut masih di bawah umur”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas didapati bahwa kepala desa dan juga aparat desa Tunggulo berperan aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur jika pemberian sosialisasi terkait pernikahan di bawah umur tidak dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemberian dispensasi nikah akan lebih meningkat. Umumnya pernikahan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala desa Tunggulo, 2 November 2023

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunggulo, 7 November 2023

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala desa Tunggulo, 2 November 2023

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunggulo, 7 November 2023

dibawah umur terjadi dikarenakan pergaulan bebas dan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur.

Dispensasi nikah bisa dibilang sebagai pintu awal masuknya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu haruslah ada instrumen pencegahan pernikahan tersebut. Peneliti berpandangan bahwa membangun kesadaran awal dan cara pandang pernikahan di bawah umur akan menurunkan angka pernikahan usia anak.

Peranan Aparat desa dsecra khusus dan umum dalam mencegah pernikahan di bawah umur di desa Tunggulo antara lain:

a. Kebijakan Kepala Desa

Kepala desa Runggulo memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu dengan tidak mudah memberikan surat rekomendasi menikah apabila pasangan tersebut belum cukup umur atau sesuai dengan Undang-undang yang ada. Rekomendasi ini diperlukan untuk prosedur di KUA. KUA tidak akan menindaklanjuti proses pernikahan tersebut apabila belum ada surat rekomendasi dari pemerintah desa setempat. Menurut peneliti cara yang dilakukan ini cukup efektif karena apabila masyarakat harus melewati prosedur yang cukup rumit dan yang pasti akan menambah biaya yang tidak sedikit.

b. Melakukan Sosialisasi



Kepala desa melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan serta mengenai kondisi tertentu yang memperbolehkan pernikahan umur kurang dari 19 tahun. Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan secara persuasif dengan Bahasa yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini pula diberitahukan mengenai kebijakan mengenai penerbitan rekomendasi nikah setelah dilakukan validitas data calon mempelai. Kegiatan ini dilakukan melalui RT, ketika kepala desa menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan, atau kegiatan masyarakat lain. Hal ini dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Dalam sosialisasi ini, tidak hanya tentang Batasan umur nikah namun juga mengenai dampak pernikahan usia dini serta permasalahan mendasar dewasa ini yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja. Sampai saat ini pergaulan bebas masih menjadi salah satu keresahan masyarakat atau orang tua. Bagaimana peran pemerintah desa menangani masalah yang dianggap bukanlah masalah biasa saja atau hal sepele, perlunya peran pemerintah desa untuk menangani masalah ini tentu dapat bertindak secara tegas dan cepat dalam menangani

masalah ini agar orang tua atau masyarakat terutama anak-anak mudah lebih memfokuskan diri pada atau terutama pendidikan, mendalami ilmu-ilmu agama dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianggap penting atau positif dalam pembangunan atau pengembangan desa yang dipimpin sendiri oleh pemerintah desa.

Sejauh ini usaha pemerintah dalam menangani masalah pergaulan bebas cukup besar seperti menyarankan anak mudah untuk membuat organisasi yang melibatkan anak-anak mudah baik itu laki-laki maupun perempuan yang bersifat positif dan menjauhkan mereka oleh pengaruh pergaulan pergaulan bebas yang merusak masa depan dan kehidupan mereka yakni seperti remaja masjid, karang taruna maupun organisasi olah raga dan sosial.

c. Melakukan mediasi untuk mencegah pernikahan di bawah umur

Kepala desa juga berperan aktif dalam mediasi pada setiap adanya pernikahan, utamanya bila ada yang menikah di usia dini. Mediasi ini dilakukan dengan mengikutsertakan calon mempelai, keluarga kedua calon mempelai, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Botungbungo. Tentunya mediasi ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, karena ketika ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan usianya belum mencukupi maka

akan dimediasi oleh kepala desa dan beserta tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat, dengan maksud orangtuanya tidak mendesak pemerintah desa untuk menikahkan anaknya di usia dini. Anaknya masih dapat melanjutkan sekolah dan orangtuanya menahan keinginannya untuk menikahkan anaknya.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana Kepala desa Tunggulo telah berperan baik. Hal itu ditunjukkan dari berkurangnya pernikahan usia dini. Dua kasus pernikahan usia dini di tahun ini terjadi karena suatu “insiden” akibat pergaulan bebas remaja yang dampaknya tidak dapat dielakkan dan harus menikah. Pernikahan tersebut juga telah beroleh dispensasi nikah dari pengadilan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan bahwa kepala desa dapat berperan sebagai yudikatif di tengah masyarakat. Kepala desa dapat mengambil keputusan hukum di lingkungan desanya. Apabila seorang warga desa yang belum berusia 19 tahun ingin melamar dengan alasan hamil sebelum menikah, maka kepala desa dapat langsung memutuskan mengabulkannya. Keputusan kepala desa bersifat mutlak dan mengikat serta dapat ditindaklanjuti dengan upacara perkawinan. Pertimbangannya untuk memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika tidak segera dinikahkan, lalu siapa yang bertanggung jawab atas bayi yang akan lahir dari warga tersebut. Oleh karena itu, dengan memberikan suatu kebijakan bagi warga negara untuk menikah, maka akan memberikan kepastian bahwa bayi tersebut

memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hidupnya di kemudian hari.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan penelitian, pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, media sosial, dan kehamilan di luar nikah. Kesulitan ekonomi keluarga sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan dapat meringankan beban finansial. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan pada orang tua dan keluarga mengurangi kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, sehingga pernikahan dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah. Pengaruh media sosial yang menyebarkan konten negatif juga mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dan akhirnya menikah pada usia dini. Terakhir, kehamilan di luar nikah membawa stigma sosial yang kuat, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari diskriminasi sosial.

- b. Upaya Aparat Desa Tunggulo Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur.

Aparat desa Tunggulo telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah pernikahan di bawah umur, termasuk kebijakan kepala desa yang tidak memberikan surat rekomendasi pernikahan jika pasangan

belum cukup umur atau tidak ada alasan mendesak. Selain itu, mereka aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan usia pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan usia dini, serta melakukan mediasi untuk menghindari pemaksaan pernikahan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

## **5.2 Saran**

- a. Pendidikan yang Berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi:  
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa serta memberikan pelatihan dan kesempatan kerja kepada masyarakat dapat membantu mengatasi faktor-faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi penyebab pernikahan di bawah umur.
- b. Penguatan Peran Aparat Desa dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat:  
Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparat desa dalam mengawasi dan mencegah pernikahan di bawah umur, serta melakukan kampanye sosial dan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Abdurrozaq Muhammad Ridho. 2020, *Pernak-Pernik Pernikahan*, GUEPEDIA,

Ahyuni Yunus. 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius.

Albi Anggito & John Setiawan. 2018, *Memahami penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak.

Aminullah. 2017, *UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah DI Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

BKI 'A 20. 2022, *The World of Counselor*: Graflit, Anagraf Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

GIRI WIARTO. 2021, *MEMAHAMI PRIBADI REMAJA*, GUEPEDIA.

Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

HR. DAENG NAJA. 2022, *Hukum wakaf*, Uwais Inspirasi Indonesia.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media.

Kumedi Ja'far. 2021, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI Indonesia*, Arjasa Pratama.

M.Yahya harahap. 2008, *Hukum Acara Perdata*, cet. 7 Sinar Grafika.

Mardani. 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

MONICA FERONICA BORMASA. 2022, *KEPEMIMPINAN DAN EFEKTIVITAS KERJA*, Purwokerto: CV Pena Persada.

Muhammad Rafi'i. 2015. *Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Muhammad Ramdhan. 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Nuansa Aulia. 2015, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. VI, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Nurdin & Endang Herawan. 2023, *Teori Organisasi dalam Perpektif Pendidikan*, Bandung: Indonesia Emas Group.

Penghimpun Solahuddin. 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana,Perdata*, Jakarta: Visimedia.

R. Wiyono. 2016, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika.

Rahmah Hastuti. 2021, *Psikologi Remaja*, Penerbit Andi.



Rifani Dwi. 2015, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang; Kemendikbud Malang.

Siti Fatimah, Skripsi: “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019),.120.

Teguh SuryaPutra, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, 12.

Teguh SuryaPutra, “Dispensasi Umur, 13.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, t.t.).

Wati Rahmi Ria. 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Lampung: Universitas Lampung.

## **JURNAL**

Afifatu Rohmawati. 2015, Efektivitas Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol 9 No.1.

- Canduk Wasiati. 2020, *Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, “Jurnal Widya Pranata Hukum”, Volume 2 Nomor 1, Februari, 2020.
- Deni Rahmatillah dan A.N Khofify. 2017 *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. XVII No. 2 Desember.
- Eka Rini Setiawati. 2017, *Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1.
- Fachria Octaviani, “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA”, Dalam Jurnal Hukum Islam, Volume 7, Nomer 1, Tahun 2020. 41-42.
- Heni Marlina. 2018, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, jurnal Varia Hukum Vol.28 No. 34.
- Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela. 2019, *Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan*, “Lex Scientia Law Review”, Volume 3 Nomor 1 Mei, Semarang.
- Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 14-15.

Rahmatiah Hl. 2016, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Dalam Jurnal Al  
daulah, volume 5, Nomor 1.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawin

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 56 ayat 1 point (a).

## LEMBAR LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Rolly Machmud, S.AP, selaku kepala desa Tunggulo



Wawancara dengan ibu Hajarah Abdullah, SM selaku sekretaris desa dan juga wawancara terhadap orang tua pelaku pernikahan di bawah umur.



Wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4793/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tunggulo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Firly Hidayat Rahim

NIM : H1120101

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR DESA TUNGGULO KEC. TILONGKABILA KAB.  
BONE BOLANGO

Judul Penelitian : UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DESA TUNGGULO KEC. TILONGKABILA  
KAB. BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Oktober 2023  
Ketua,  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KECAMATAN TILONGKABILA**  
**DESA TUNGULO**

*Jl. Dr. Zainal Umar Sidiki Desa Tungulo Kecamatan Tilongkabila Kode Pos 96554*

**SURAT KETERANGAN**

NO : 145/DT-TKBL/090/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROLLY MACHMUD, S.A.P.**  
Jabatan : Kepala Desa Tungulo  
Alamat : Desa Tungulo Kecamatan Tilongkabila

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MOH. FIRLY HIDAYAT RAHIM**  
NIM : H112011  
Universitas/Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah melakukan penelitian di Desa Tungulo sehubungan dengan bahan penyusunan skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Tungulo, Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango)” pada Desa Tungulo yang dilaksanakan pada tanggal 30 oktober 2023 s/d selesai

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan yang bersangkutan telah dijawab oleh Pemerintah Desa Tungulo.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di gunakan sebagaimana perlunya.

Tunggulo, 29 Februari 2024

Kepala Desa Tungulo



**ROLLY MACHMUD, S.AP**  
NIP : 19770205 200604 1 004





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 011/FH-UIG/S-BP/III/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Firly Hidayat Rahim  
NIM : H1120101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0924076902**

Gorontalo, 07 Maret 2024  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir :

PAPER NAME

**SKRIPSI FIRLY FIX.doc**

AUTHOR

**MOH FIRLY HIDAYAT RAHIM**

WORD COUNT

**9323 Words**

CHARACTER COUNT

**59188 Characters**

PAGE COUNT

**66 Pages**

FILE SIZE

**306.5KB**

SUBMISSION DATE

**Mar 7, 2024 11:26 AM GMT+8**

REPORT DATE

**Mar 7, 2024 11:28 AM GMT+8**

### ● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



## ● 21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | <b>jurnal.minartis.com</b><br>Internet           | 7%  |
| 2 | <b>repository.ar-raniry.ac.id</b><br>Internet    | 3%  |
| 3 | <b>repository.iainkudus.ac.id</b><br>Internet    | 2%  |
| 4 | <b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b><br>Internet  | 2%  |
| 5 | <b>etheses.iainmadura.ac.id</b><br>Internet      | 2%  |
| 6 | <b>urj.uin-malang.ac.id</b><br>Internet          | <1% |
| 7 | <b>repository.ung.ac.id</b><br>Internet          | <1% |
| 8 | <b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b><br>Internet | <1% |

- |                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| 9               | Nurwia Nurwia, La Ode Muharam, Abas Rudin. "FAKTOR-FAKTOR PEN... | <1% |
| Crossref        |  |     |
| 10              | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01                    | <1% |
| Submitted works |  |     |
| 11              | repo.uinbukittinggi.ac.id  | <1% |
| Internet        |  |     |
| 12              | repository.unwidha.ac.id   | <1% |
| Internet        |  |     |
| 13              | Submitted on 1685409685585                                       | <1% |
| Submitted works |  |     |
| 14              | repository.upnjatim.ac.id  | <1% |
| Internet        |  |     |

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Firly Hidayat Rahim

Nim : H1120101

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 11 Februari 2002

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Mansur K. Rahim S.H
- Ibu : Marlina

Saudara

- Kakak : Nur Risqy Afieany Rahim S.H
- Adik : Khansa Raissa Anindia Rahim
- Adik : Abizar Arsen Rahim

Riwayat Pendidikan :

| No | Tahun     | Jenjang                      | Tempat          | Ket     |
|----|-----------|------------------------------|-----------------|---------|
| 1. | 2008-2014 | SD Negeri 25 Duingi          | Gorontalo       | Berizah |
| 2. | 2014-2017 | SMP Negeri 2 Una-Una         | Sulawesi Tengah | Berizah |
| 3. | 2017-2020 | SMA Negeri 3 Gorontalo       | Gorontalo       | Berizah |
| 4. | 2020-2024 | Universitas Icshan Gorontalo | Gorontalo       | Berizah |